



P E N E T A P A N

No. 206/Pdt.G/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca berkas perkara perdata No.206/PDT.G./2022/PN.Mks tertanggal 8 Juni 2022 antara para pihak :

A. Djaya Wijaya Ojong, bertempat tinggal di Jl. Sungai Poso No. 70, Rt.01/ Rw.02 , Kel. Lariang Bangi, Kec. Makasar Kota Makasar, Sulawesi Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufan Hidayat, SH., MH dan Fandi Septi Riyanto, S.H., Para Advokat dan Konsultann Hukum pada Kantor Advokat “Wirjohardjo & Rekan” yang berkedudukan Hukum di jalan Tambak Rejo 4/3 Surabaya – Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2022 , sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Delima Agung Utama Cabang Makasar Bertindak Mewakili

PT. Delima Agung Utama, tempat kedudukan Jl. Mamoa V Lr. 2 Ujung No. 20, Tamalate , Makasar Sulawesi Selatan; Dahulu Beralamat Di Jl. Cibodas Raya. Komplek Mutiara Antarpani. Ruko No. 06, Rt. 08 /rw. 015, Cibodas, Antarpani - Bandung, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah li Sulawesi Selatan, tempat kedudukan Jl. Batara Bira VI No. 1, Km. 16 , Baddoka - Makasar, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

PT. Ciria Expertindo Consultant, tempat kedudukan Jl. Raya Cilandak Kko, No. 05, Rt. 14/ Rw.08, Kel. Ragunan , Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prapimadani Pratama, tempat kedudukan Jl. Baji Rupa No. 16 , Kel. Balang Baru , Kec. Tamalate - Makassar, Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

PT. Bank BPD Sulselbar, tempat kedudukan Jl. R.A Kartini, No. 01, Siengkang , Tempe, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan., Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Lawan:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan tanggal 07 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Juni 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 206/Pdt.G./2022/PN.Mks tanggal 8 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 206/Pdt.G./2022/PN.Mks tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 5 Juli 2022 yang menyatakan mencabut perkara No.206/Pdt.G./2022/PN.Mks, dengan alasan salah Upload Surat Gugatan ke SIPP;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum terjadi jawab menjawab maka untuk pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka pencabutan gugatan tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271-272 RV dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2, Penetapan Nomor 206/Pdt.G./2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan Gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar didalam Register Perkara Nomor No.206/PDT.G./2022/PN.Mks tertanggal 8 Juni 2022, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Perkara No.206/PDT.G./2022/PN.Mks dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh kami Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H. dan Franklin B. Tamara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pdt.G./2022/PN Mks tanggal 8 Juni April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, SH., MH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Makassar, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III Tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum.

Franklin B. Tamara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darmawati, SH., MH.

Halaman 3, Penetapan Nomor 206/Pdt.G./2022/PN.Mks.



Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp140.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
- Panggilan	:	Rp650.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 60.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		<hr/> Rp910.000,00
Terbilang	:	(Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).